

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN BERAS  
BERSUBSIDI BAGI ORANG TIDAK MAMPU  
(Suatu penelitian di Kota banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : M. YANIS**  
**NPM :**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2025**



Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN  
BERAS BERSUBSIDI BAGI ORANG TIDAK MAMPU  
(Suatu penelitian di Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 22 Januari 2025

Pembimbing



**Nurhafni, S.H.,M.H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN  
BERAS BERSUBSIDI BAGI ORANG TIDAK MAMPU  
(Suatu penelitian di Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama : M. Yanis  
No. Mahasiswa : 2001110118  
Program studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 03 Februari 2025  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                         |                                      |                               |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ketua                | : Dr. Mainita, S.H., M.H.kes.        | ( <i>Mainita</i> )            |
| 2. Sekretaris           | : Trio Yusandy, S.H.,M.Kn.           | ( <i>Trio Yusandy</i> )       |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Nurhafni, S.H.,M.H.                | ( <i>Nurhafni</i> )           |
| 4. Penguji II           | : Siti Mirilda Putri, S.H., M.kn.    | ( <i>Siti Mirilda Putri</i> ) |
| 5. Penguji III          | : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H | ( <i>Sharah</i> )             |

Banda Aceh, 10 Februari 2025

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



*Mainita*  
**Dr. Mainita, S.H., M.H.kes.**

## ABSTRAK

**M. Yanis ,  
2025**

**Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Beras Bersubsidi Bagi Orang Tidak Mampu (Suatu penelitian di Kota Banda Aceh)  
(iv.62) pp.,bibl.,app.,Tabl.  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Aceh**

**Nurafni, S.H., MH.**

Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa konsumen mempunyai hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain, Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras bahwa Het beras di tetapkan berdasarkan hasil rapat ke ordinasi tingkat kementerian/lembaga harga beras medium di Provinsi Aceh Rp13.100, tetapi beberapa pelaku usaha menjual harga Beras Subsidi dengan harga diatas HET.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap peredaran beras bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu, menjelaskan tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran beras bersubsidi, baik dari pihak pemerintah maupun distributor terhadap kerugian yang mungkin dialami masyarakat tidak mampu, menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat tidak mampu terhadap peredaran beras subsidi yang dijual dengan harga tinggi

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan. Menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap peredaran beras bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu berupa perlindungan hukum preventif yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan peredaran beras, menetapkan harga dan akses untuk pengaduan dan perlindungan hukum Represif dilakukan pencabutan izin bagi pelaku usaha, Tangung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran beras bersubsidi yang dilakukan oleh Bulog dengan upaya pengawasan. Upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat tidak mampu terhadap peredaran beras subsidi yang dijual dengan harga tinggi dapat menempuh upaya hukum perdata dan pidana.

Disarankan kepada konsumen untuk lebih teliti dengan membeli beras subsidi medium, pastikan sesuai dengan harga, jika ada pelanggaran, segera lakukan pengaduan ke bulog. Disarankan kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan usaha miliknya menjadi agen resmi penjualan beras SPHP ke Bulog. Disarankan kepada bulog agar meningkatkan pengawasan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN BERAS BERSUBSIDI BAGI ORANG TIDAK MAMPU (Suatu penelitian di Kota banda Aceh)”** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, izinkan untuk dapat mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Nurhafni, S.H., M.H., selaku Pembimbing atas bimbingan dan dukungan yang Ibu berikan serta arahan yang tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang Ibu bagikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.
2. Dr. Mainita S.H, M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. H. Muhammad Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2021 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada Ayahanda M. Daud TM Said dan Ibunda Kartini yang telah bersabar untuk mendidik dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan penulis. Rasa terima kasihku kepada berbagai pihak yang disebut maupun yang tidak dapat disebut satu persatu, dengan menengadahkan tangan kepada Dzat Illahi Rabbi seraya memanjatkan harapan dan do'a: Ya Rabb, limpahkanlah rakmat, karunia, serta hidayah, dan jadikanlah seluruh kebaikan berbagai pihak yang diberikan kepada diriku.

Masih banyak kekurangan dan menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu diriku dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 02 Januari 2025  
Penulis

M. YANIS  
NPM: 2001110042

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Aceh sekaligus sebagai pusat perdagangan dan Pembangunan diprovinsi tersebut, demlah penduduk Banda Aceh 259.538 dengan jumlah penduduk Pria 129.400 dan Wanita 130.138 (Keadaan Desember 2023).<sup>1</sup> Sumber utama makanan pokok masyarakat Kota Banda Aceh adalah beras.

Beras sebagai kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat Provinsi Aceh sebagai sumber karbohidrat utama untuk menghadirkan energi kedalam tubuh manusia. membutuhkan waktu, beras sebagai bahan pokok masyarakat Aceh sudah dikonsumsi dari zaman Kesultanan Aceh Darussalam.<sup>2</sup> Maka dari itu, untuk mengalihkan makanan pokok seperti beras tentu membutuhkan waktu yang lama dan dilewati oleh beberapa generasi.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berikut hak-hak hukum konsumen, diantaranya:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

---

<sup>1</sup> <https://www.Disdukcapil.Bandaacehkota.Go.Id>, Info Grafis Penduduk Kota Banda Aceh, diakses pada tanggal 25 Oktober 2024, pukul 14.06 Wib.

<sup>2</sup> <https://www.Maa.Acehprov.Go.Id>, Peristiwa Sejarah, Budaya Dan Adat, diakses pada tanggal 25 Oktober 2024, pukul 14.05 Wib.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain.

Harga beras di Banda Aceh terus melambung tinggi membuat masyarakat mengeluh dengan kenaikan harga beras, kenaikan harga sangat memberatkan para masyarakat kurang mampu. Terkait dengan komoditas pangan, pemerintah Indonesia memiliki BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mengurus ketahanan pangan yaitu Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Peran Badan urusan logistik (bulog) sebagai menjaga ketahanan pangan melalui persediaan yang cukup, akses dan harga beras yang terjangkau oleh masyarakat dan melakukan stabilisasi harga dinilai gagal dalam mensejahterakan masyarakat.

Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Serta Pasal 8 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7

Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras. Het beras di tetapkan berdasarkan hasil rapat ke ordinasi tingkat kementrian/lembaga harga beras medium di Provinsi Aceh Rp13.100.

Surat Kepala Bapanas Nomor 02/TS.03.03/K/1/2023 perihal Penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023. Ketika beras subsidi dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET), ada beberapa hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi atau bahkan diabaikan. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penugasan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen. Badan Pangan Nasional (Bapanas) merupakan lembaga pemerintah yang menjadi penyelenggara program Penugasan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) sesuai sasaran strategis yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

Sejak tanggal 1 Mei 2024, beras pemerintah yang disalurkan melalui Badan urusan logistik (bulog) tersebut, harganya naik dari Rp. 10.900 per kg menjadi Rp12.500 per kg.<sup>4</sup> Sedangkan Harga Beras Program Stabilitas Pasokan Harga Pangan SPHP di Provinsi Aceh terhitung pada tanggal 1 Mei 2024 mengalami kenaikan dengan harga enceran tertinggi (HET) Rp13.100 per kilogram. Plh Pimpinan Wilayah Perum Badan urusan logistik (bulog) Wilayah Aceh, harga beras SPHP ini naik Rp1.600 perkilogram dari sebelumnya dijual Rp11.500 perkilogram. Berdasarkan surat keputusan

---

<sup>3</sup> <https://www.bulog.co.id>, Tentang Sphp, diakses pada tanggal 25 Oktober 2024, pukul 14.05 Wib.

<sup>4</sup> <https://madiuntoday.id>, Harga Beras SPHP Bulog Naik, Kemasan 5 Kg Kini Dijual Rp 62.500, diakses pada tanggal 25 Oktober 2024, pukul 13.18 Wib.

tersebut harga penjualan beras SPHP di tingkat konsumen dengan HET untuk wilayah Aceh Rp13.100 perkilogram atau Rp65.500 persak dengan isi 5 kilogram dari harga sebelumnya Rp57.500 perkilogram.<sup>5</sup> Tetapi, para pelaku usaha melakukan penjualan terhadap beras SPHP dengan harga 75.000. menyalahi aturan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari peran pemerintah dalam mengintervensi pasar melalui regulasi dipandang penting untuk mengoreksi pasar atau untuk menyelamatkan pasar dari kegagalan (*market failure*). Myriam Senn menjelaskan, ketidakmampuan memprediksi sektor pasar sudah dipandang cukup untuk membenarkan intervensi regulasi, dengan asumsi bahwa intervensi regulasi tersebut melalui negara, dan berfungsi untuk perbaikan (*corrective*) pasar. Peraturan juga memainkan peran penting dan sebagai isu sentral pada aktivitas ekonomi.<sup>6</sup>

Perlu diketahui bahwa ditetapkannya Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, khususnya masyarakat yang kurang mampu, dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. HET berfungsi sebagai batas maksimum harga penjualan yang boleh diterapkan oleh pedagang atau distributor pada barang-barang tertentu, seperti beras, yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Ketika pelaku usaha menaikkan harga beras subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) walaupun bagi kelas menengah hanya sebesar Rp. 4.000,00-5.000,00, dampaknya pada masyarakat bisa sangat signifikan,

---

<sup>5</sup> <https://www.rri.co.id>, Munzir Permana, Harga Beras Sphp Di Aceh Naik Rp 13.100 Perkilogram, diakses pada tanggal 25 Oktober 2024, pukul 13.13 Wib.

<sup>6</sup> Kadi Sukarna, "Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha," Hukum Dan Masyarakat Madani 6, no. 1 (2018), diakses pada tanggal 25 Oktober 2024, pukul 16.59 Wib.

terutama bagi kelompok kurang mampu yang sangat bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokok.

Beras subsidi yang dijual dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) jelas melanggar hak-hak konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama hak untuk mendapatkan barang dengan harga yang wajar. Pelaku usaha yang menjual beras di atas HET harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada, dan pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Bapanas harus memastikan harga beras tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

Maka dari itu, atas permasalahan yang telah di uraikan pada latar belakang permasalahan, menarik untuk diteliti permasalahan tersebut dengan judul yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Beras Bersubsidi Bagi Orang Tidak Mampu (Suatu penelitian di Kota Banda Aceh)”** dan identifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap peredaran beras bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran beras bersubsidi, baik dari pihak pemerintah maupun distributor, terhadap kerugian yang mungkin dialami masyarakat tidak mampu?
3. Apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat tidak mampu terhadap peredaran beras subsidi yang dijual dengan harga tinggi

## **B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN**

Untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian dibatasi hanya kajian mengenai, **Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Beras Bersubsidi Bagi Orang Tidak Mampu (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**. Setiap penelitian tentu punya tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap peredaran beras bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu
2. Untuk menjelaskan tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran beras bersubsidi, baik dari pihak pemerintah maupun distributor, terhadap kerugian yang mungkin dialami masyarakat tidak mampu
3. Untuk menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat tidak mampu terhadap peredaran beras subsidi yang dijual dengan harga tinggi

## **C. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

## 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perlindungan Hukum adalah perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup>
- b. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.<sup>8</sup>
- c. Beras adalah salah satu sumber makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat
- d. Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan berbagai bentuk untuk membantu masyarakat tertentu.<sup>9</sup>
- e. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak sebagaimana pengertian dari Pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial.

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

<sup>8</sup> [www.kamus-hukum.com](http://www.kamus-hukum.com), kamus hukum Indonesia, diakses pada tanggal 15 Mei 2024, Pukul 21 53 Wib

<sup>9</sup> [www.ocbc.id](http://www.ocbc.id), Apa Itu Subsidi, Pengertian, Jenis, & Dampaknya ke Ekonomi, diakses pada tanggal 15 Mei 2024, Pukul 21 56 Wib

## 2. Lokasi dan Populasi Penelitian

### a. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah yurisdiksi Kota Banda Aceh, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan daerah serta pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan di Provinsi Aceh.

### b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan diantaranya Kepala Dinas Perdagangan Kota Banda Aceh, Kepala Badan urusan logistik (bulog) Kota Banda Aceh, Masyarakat, pelaku usaha dan Akademisi.

## 3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

### **Responden :**

- a. Kepala Badan urusan logistik (bulog) Kota Banda Aceh
- b. Pelaku Usaha Dua (2) orang

### **Informan:**

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi satu (1) orang

#### **4. Cara pengumpulan data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

- a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

#### **5. Pengolahan dan analisis data**

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Merupakan tinjauan tentang peredaran beras bersubsidi bagi orang tidak mampu yang terdiri dari perlindungan hukum, tinjauan umum tentang konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, tinjauan umum tentang pelaku usaha, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, hal yang dilarang kepada pelaku usaha dan ketentuan perundang-undangan beras subsidi.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap peredaran beras bersubsidi bagi orang tidak Mampu, diantaranya bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap peredaran beras bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu, tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran beras bersubsidi, baik dari pihak pemerintah maupun distributor terhadap kerugian yang mungkin dialami masyarakat tidak mampu dan upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat tidak mampu terhadap peredaran beras subsidi yang dijual dengan harga tinggi

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG PEREDARAN BERAS BERSUBSIDI BAGI ORANG TIDAK MAMPU

#### A. Perlindungan Hukum

Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>1</sup>

Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm. 254

<sup>2</sup> Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu proses atau upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan seseorang atau kelompok terlindungi dengan baik. Hal ini dilakukan dengan memberikan hak asasi manusia yang diakui secara sah, serta memberikan kekuasaan atau wewenang yang memadai kepada individu tersebut, agar ia dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri. Perlindungan ini memberikan ruang bagi individu untuk memperoleh keadilan dan hak-haknya tanpa adanya hambatan dari pihak lain, serta memastikan bahwa mereka memiliki sarana untuk melaksanakan hak-hak tersebut demi kesejahteraan dan kepentingan mereka.<sup>3</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsep perlindungan bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>4</sup>

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Hal tersebut berkaitan erat dengan pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan masyarakat, berkaitan dengan cara memproduksi barang kebutuhan konsumen dan pola hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, ada dua perbedaan pokok antara masyarakat tradisional dan modern. Dalam masyarakat tradisional, barang-barang kebutuhan konsumen diproduksi melalui proses yang sederhana. Sementara dalam masyarakat modern, barang-barang tersebut diproduksi secara massal, sehingga melahirkan masyarakat yang mengkonsumsi produk barang dan jasa secara massal pula (*mass consumer consumption*).<sup>6</sup>

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen). Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan

---

<sup>4</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 38.

<sup>5</sup> Yakir Arafat, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang, *Jurnal Rechtsens Universitas Islam Jember. Vol. Iv. No. 2. Edisi 2 Desember 2015.* hlm.34.

<sup>6</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 1

hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produkserta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.<sup>7</sup>

konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 4 (empat) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:

a. Prinsip manfaat.

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan

b. Prinsip keadilan.

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan dengan optimal, memberikan ruang bagi setiap individu atau kelompok untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi dan sosial. Tujuan utama dari partisipasi ini adalah untuk memastikan bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh hak-hak mereka, serta dapat melaksanakan kewajiban mereka dengan cara yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, penting untuk menciptakan suatu lingkungan yang mendukung keadilan bagi semua pihak, sehingga setiap orang, baik konsumen maupun pelaku

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 3

usaha, dapat beroperasi dalam suasana yang transparan, seimbang, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses dan menikmati hak-haknya, sementara pada saat yang sama, mereka juga memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam sistem hukum yang ada.

c. Prinsip keseimbangan

Untuk memberikan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

d. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen.

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan

e. Prinsip kepastian hukum.

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, di mana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

Melalui kelima asas tersebut, terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ataujasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>8</sup>

Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen
- b. Berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh negara atau swadaya masyarakat
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>9</sup>

Hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. Penerapan peraturan hukum

---

<sup>8</sup> Yusufshofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 31.

<sup>9</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, *Op.Cit.* hlm.20

perlindungan konsumen seringkali merefleksikan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen. Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam transaksi bisnis sehingga aturan-aturan serta regulasi khusus dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen.<sup>10</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen**

### **1. Pengertian Konsumen**

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/ jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Selain UUPK, pengertian konsumen dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang memberikan definisi konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk kepentingan orang lain.<sup>11</sup>

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument*/*konsument* (Belanda). Pengertian *consumer* atau *consument* tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa akan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 21

<sup>11</sup> Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Fatimah Azzahrah, Yogyakarta, 2022, hlm. 20

menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa InggrisIndonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.<sup>12</sup>

Namun demikian, pengertian konsumen menurut UUPK secara umum dapat terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha; dan
- c. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/ atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>13</sup>

Perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini adalah syarat “tidak untuk diperdagangkan” yang menunjukkan sebagai “konsumen akhir” (*end/ ultimate consumer*), dan sekaligus membedakan dengan konsumen antara (*intermediate consumer*) Selain sebagai pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat, yang termasuk pengertian konsumen antara lain pembeli barang/jasa, termasuk keluarga dan tamu-

---

<sup>12</sup> AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Mediam, Jakarta, 2001, hlm 13

<sup>13</sup> Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, *Op.Cit.*, hlm. 21

tamunya, peminjam, penukar, pelanggan atau nasabah, pasien, klien dan sebagainya.<sup>14</sup>

Guna memahami tentang konsumen Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yaitu:

- a. konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu
- b. konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
- c. konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).<sup>15</sup>

Ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”. Berdasarkan pengertian di atas terlihat bahwa ada perbedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>15</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, *Op.Cit*, hlm. 9

<sup>16</sup> Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen, Hubungan Konsumen, Produsen, Asas, Tujuan Dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*, Udayana Pres, Bali, 2020, hlm. 3

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechts person*).<sup>18</sup>

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan jelas dan perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang kuat.<sup>19</sup>

Berdasarkan UUPK pasal 2, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dengan pembangunan nasional. Diantaranya:

a. Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>19</sup> Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, *Op. Cit.*, hlm. 17

b. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan

Konsumen Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.<sup>20</sup>

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>21</sup> konsumen dinyatakan sebagai orang alamiah. Maksudnya, ketika

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 19

mengadakan perjanjian ia tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi.<sup>22</sup>

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius, menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan: Konsumen sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*). Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dengan konsumen pemakai terakhir.<sup>23</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Landasan Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Disamping itu perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan asas yang sesuai dengan pembangunan nasional.<sup>24</sup> Pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen dijumpai dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4, berbunyi: Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan /atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diinginkan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan /atau jasa yang dipergunakan

---

<sup>22</sup> Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Hubungan Konsumen, Produsen, Asas, Tujuan Dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana, *Op.Cit*, hlm. 5

<sup>23</sup> Shidarta, *Op.Cit*, hal. 3.

<sup>24</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 193

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian, apabila barang dan /atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagi konsumen antara barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dan produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen.<sup>25</sup>

Dari pengertian konsumen menurut UUPK tersebut ada sejumlah catatan yang merupakan unsur-unsur konsumen sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersonen*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka (3) yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian person di atas, dengan

---

<sup>25</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, tahun 2007, hlm. 32

menyebutkan kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas dari pada badan hukum.<sup>26</sup>

Seperti juga dikemukakan oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo sebagai berikut: Bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas terhadap subyek hukum yang disebut “orang”, akan tetapi masih ada subyek hukum yang lain yang juga sebagai konsumen akhir, yaitu “badan hukum” yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, lebih tepat dalam pasal ini menentukan “setiap pihak yang memperoleh barang dan/atau jasa”, yang dengan sendirinya tercakup orang dan badan hukum, atau paling tidak hal ini ditentukan dalam Penjelasan Pasal 1 Angka 2 UUPK.<sup>27</sup>

#### b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan /atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya

---

<sup>26</sup> Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 8.

<sup>27</sup> Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004., hlm. 5.

dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (the privity of contract).<sup>28</sup>

Sebagai ilustrasi dari uraian di atas dapat diberikan contoh berikut, seseorang memperoleh paket hadiah atau parsel (parcel) pada hari ulang tahunnya. Isi paketnya makanan dan minuman kaleng yang dibeli si pengirim dari pasar swalayan.<sup>29</sup>

Mengartikan konsumen secara sempit, seperti hanya sebagai orang yang mempunyai hubungan kontraktual pribadi (*in privity of contract*) dengan produsen atau penjual adalah cara pendefinisian konsumen yang paling sederhana. Di Amerika Serikat cara pandang seperti itu telah ditinggalkan, walaupun baru dilakukan pada awal abad ke-20. Konsumen tidak lagi diartikan sebagai pembeli dari suatu barang dan/atau jasa, tetapi termasuk bukan pemakai langsung, asalkan ia memang dirugikan akibat penggunaan suatu produk.<sup>30</sup>

#### c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk, Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang, Dalam dunia perbankan, misalnya istilah

---

<sup>28</sup> Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Hubungan Konsumen, Produsen, Asas, Tujuan Dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana, Udayana Pres, Bali, 2020, hlm. 11

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 12

produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan.<sup>31</sup>

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK.<sup>32</sup> Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus (tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut.<sup>33</sup>

d. Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran.<sup>28</sup> Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.12

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.13

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.13

konsumen tertentu, seperti futures trading, keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.<sup>34</sup>

- e. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Makhluk Hidup Lain.

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekadar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa. Itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dilihat dari sisi teori kepentingan, setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh sebab itu, penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/atau jasa (terlepas ditujukan untuk siapa dan makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi. Seseorang yang membeli makanan untuk kucing peliharaannya, misalnya, berkaitan dengan kepentingan pribadi orang itu untuk memiliki kucing yang sehat.<sup>35</sup>

- f. Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk Diperdapangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.14

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.14

perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoretis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batasbatas seperti itu. Syarat “tidak untuk diperdagangkan” menunjukkan sebagai konsumen akhir. Dalam kedudukan sebagai *derived/intermediate consumer*, yang bersangkutan tidak dapat menuntut pelaku usaha berdasarkan Undang-undang ini.<sup>36</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

### 1. Pengertian Pelaku Usaha

Pembahasan mengenai pelaku usaha tidak terbatas hanya seputar kedudukan pelaku usaha semata, melainkan pembahasan pelaku usaha dapat meluas kepada pihak terkait yang secara langsung terikat, yaitu: konsumen. Pelaku usaha tidak lain merupakan seseorang yang berusaha mendapatkan keuntungan atas resiko dan inisiatif yang ia lakukan.

Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. UUPK memberi pengertian (pasal 1 angka 3) sebagai berikut: “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.15

dalam berbagai bidang ekonomi”.<sup>37</sup> Larangan-larangan ini diatur dalam pasal 8 sampai dengan 17. Pelaku usaha dilarang memproduksi, memperdagangkan barang maupun jasa yang (pasal 8 ayat 1):

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;<sup>38</sup>
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Produsen (pelaku usaha) adalah setiap orang persorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang

---

<sup>37</sup> Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Fatimah Azzahrah, Yogyakarta, 2022, hlm. 25

<sup>38</sup> Subagyo, *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, Surabaya, 2010, hlm. 4

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 5

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama memlalui perjanjian melenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>40</sup>

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>41</sup> Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab, apabila tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu.<sup>42</sup>

Dalam Pasal 1 angka (3) UUPK disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

---

<sup>40</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 196

<sup>41</sup> Ridwan Halim, *Tanggung Jawab Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 55.

<sup>42</sup> Wahmuji, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pt Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 128.

Sementara itu hak dari pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan persturan perundang-undangan lainnya.<sup>43</sup>

Kewajiban pelaku usaha ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan garansi atas barang yang yang dibuat dan diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi konpensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- h. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan.
- i. Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan atau tindakan konsumen yang tidak beritikad baik dan melakukan pembelaan.

### **3. Hal Yang Dilarang Kepada Pelaku Usaha**

Tanpa adanya iklan berbagai produk barang dan atau jasa tidak dapat mengalir secara lancar ke para distributor atau penjual, apalagi

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 196

sampai ke tangan para konsumen atau pemakainya. Agar produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha memiliki nilai jual yang tinggi terkadang pelaku usaha menghalalkan segala cara.<sup>44</sup>

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara khusus mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, dll, berikut larangan tersebut diantaranya:

a. Larangan dalam memproduksi/ memperdagangkan. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa, misalnya :

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika , atau keterangan barang atau jasa tersebut;
- 5) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label;
- 6) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal
- 7) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran , berat isi atau neto.<sup>45</sup>

Larangan dalam memproduksi/ memperdagangkan barang atau jasa bagi Pelaku usaha, seperti disebutkan diatas tercantum dalam Pasal

8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut: Pasal 8 (1)

---

<sup>44</sup> Lastini, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lex Privatum, Vol. IV/No. 6/Juli/2016, Hlm. 68 Diakses Pada Tanggal 01 Januari 2025, Pukul 07.30 Wib.

<sup>45</sup> Lastini, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lex Privatum, Vol. IV/No. 6/Juli/2016, Hlm. 70 Diakses Pada Tanggal 01 Januari 2025, Pukul 07.30 Wib

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku

Ayat (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada

ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran

#### **D. Ketentuan Perundang-Undangan Beras Subsidi**

Perum Badan urusan logistik (bulog) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kinerja Perum Badan urusan logistik (bulog), Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Perum Badan urusan logistik (bulog) Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Pasal 3 ayat (2) peraturan tersebut menetapkan tugas Perum Badan urusan logistik (bulog) untuk: menstabilkan harga beras di tingkat petani dan konsumen, mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP), melaksanakan pengadaan, distribusi, dan impor beras, serta mengembangkan industri berbasis beras dan mengelola gudang-gudang beras. Selain tugas stabilisasi harga pangan. Pasal 9 dalam peraturan yang sama juga menugaskan Perum Badan urusan logistik (bulog) untuk mengalokasikan CBP untuk hal-hal yang signifikan dan penting, misalnya bencana alam dan bencana nasional serta situasi darurat lainnya.<sup>46</sup>

Kebijakan perberasan yang dilakukan pemerintah merupakan intervensi yang bertujuan untuk mengendalikan stabilitas harga dan ketersediaan beras. perubahan ketersediaan (kuantitas) beras akan berdampak terhadap perubahan harga beras. Perubahan harga berdampak terhadap harga non beras dan mempengaruhi daya beli masyarakat secara langsung. Hal ini

---

<sup>46</sup> Galuh Octania, *Peran Pemerintah Rantai Pasok Beras Indonesia*, Center for Indonesian Policy Studies, Jakarta, 2021, hlm. 21.

dapat dilihat dari pengeluaran pendapatannya dimana penduduk miskin menghabiskan hampir 24 persen untuk membeli beras sedangkan yang non miskin hanyalah sebesar 9,4 persen untuk beras. Sehingga jika Indonesia mampu mengendalikan ketersediaan beras akan berdampak pada kestabilan harga beras dan mendorong kestabilan harga non beras sehingga laju inflasi bisa dikendalikan.<sup>47</sup>

Kebijakan harga dasar gabah beras pertama kali dimuat dalam Inpres Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pembelian Beras dalam negeri untuk tahun 1973/1974. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi petani ketika musim panen tiba, selain itu juga ditetapkan kebijakan harga atap atau harga eceran tertinggi untuk memberikan perlindungan pada konsumen terutama pada saat musim paceklik. Dalam perkembangannya kebijakan harga dasar dan harga atap ini dihilangkan dan berganti dengan Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP) yang selanjutnya menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Selanjutnya, upaya juga dilakukan melalui kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah yang diatur dalam beberapa Inpres dan Permen, salah satunya tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015. Kebijakan ini diatur dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan pemerintah. Pengadaan beras melalui impor dilakukan jika ketersediaan beras

---

<sup>47</sup> Dudi Septiadi, dkk, Pengaruh Kebijakan Perberasan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 13. No.2, Tahun 2019, hlm. 89, Diakses Pada Tanggal 30 desember 2024 Pukul 08.10 WIB

dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi stok dan CBP dan menjaga stabilitas harga dalam negeri.<sup>48</sup>

Secara umum kebijakan harga diberlakukan untuk mengendalikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang secara tidak langsung membatasi aktivitas yang memiliki kekuatan dominan untuk mengendalikan pasar dan keberpihakan pasar. Dengan demikian, diharapkan seluruh anggota masyarakat dapat merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pembangunan yang lebih adil dan merata. Harga dasar beras sebagai pelindung produsen maupun petani di tengah kemerosotan harga akibat banyaknya produk beras di pasar.<sup>49</sup>

Tujuan kebijakan harga dilakukan diantaranya adalah melindungi produsen dari kemerosotan harga pasar yang biasanya terjadi pada musim panen, melindungi konsumen dari kenaikan harga yang melebihi daya beli khususnya pada musim paceklik, dan mengendalikan inflasi melalui stabilitas harga. Kebijakan harga memiliki dua sisi yang menunjang bidang produksi dan sisi lain yang menyangkut bidang distribusi dan konsumsi.<sup>50</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan kewajiban negara dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pemerintah memiliki

---

<sup>48</sup> Andi Rachman Salasa, Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 13, No.1, Tahun 2021, hlm. 46, Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2024 Pukul 10.45 Wib

<sup>49</sup> Andi Rachman Salasa, Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 13, No.1, Tahun 2021, hlm. 46, Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2024 Pukul 10.45 Wib

<sup>50</sup> Amang, B, *Kebijakan Pangan Nasional*, Dhama Karsa, Jakarta, 1995, hlm. 25

tanggung jawab untuk menyediakan cadangan pangan strategis guna mengantisipasi gejolak harga dan pasokan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menyebutkan bahwa barang kebutuhan pokok adalah barang yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan harus tersedia dengan harga terjangkau. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah wajib melakukan pengendalian harga barang kebutuhan pokok melalui kebijakan, salah satunya adalah penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pasal 25 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. Ayat (3) Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 30 mengatur bahwa pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjalankan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga barang. Perum Badan urusan logistik (bulog), sebagai BUMN, diberi tugas melalui kebijakan beras Penugasan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) untuk mendistribusikan beras bersubsidi guna menstabilkan harga dan menjaga pasokan.

Tujuan Utama terbentuknya Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras, yaitu:

1. Menyesuaikan HET beras agar sejalan dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi beras.
2. Menjamin stabilisasi pasokan dan harga beras di tingkat konsumen.
3. Memperbarui aturan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>51</sup>

Beras termasuk pangan yang populer untuk penduduk di belahantimur dunia, termasuk negara kita, sejajar dengan gandum untuk dunia barat. Beras juga bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, namun masih banyak yang kurang begitu tahu apa itu beras. Beras adalah bagianbulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam.<sup>52</sup>Sunita Almatser mengemukakan bahwa fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi tubuh. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi pendudukdi seluruh dunia, sumber karbohidrat adalah beras.<sup>53</sup>

Progam subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah adalahhak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkanoleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan panganpokok dalam bentuk beras. Subsidi pangan yang diperuntukkan bagi rumahtangga miskin dan rentan sebagai upaya dari

---

<sup>51</sup> [www.paralegal.id](http://www.paralegal.id), Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024, diakses pada tanggal 9 Desember 2024, Pukul 15.01 Wib

<sup>52</sup> Sunita Almatser. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 44

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 42

pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial padarumah tangga miskin dan rentan.<sup>54</sup>

Beras subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah telah di laksanakan oleh pemerintah Indonesia, program ini pada awalnya di sebut dengan Operasi Pasar Khusus (OPK) yang dilaksanakan sebagai program darurat untuk merespon krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu.<sup>55</sup>

Pada perkembangannya, programperlindungansosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan hak dasar pangan pokok dan dikenal dengan sebutan Raskin.<sup>56</sup>

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsendan konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (*channel of distributon*).<sup>57</sup> Keputusan perusahaan tentang distribusi menentukan bagaimana caraproduk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen. Perusahaanmengembangkan strategi untuk memastikan bahwa produk yangdidistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat. Untukitu perlu halnya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalamsebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakanolehprodusen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumenatauberbagai aktivitas perusahaan yang mengupay akan agar produk sampai ketangankonsumen. Dalam kamus bahasa Indonesia,

---

<sup>54</sup> Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, *Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi : Progam-Progam Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak*, Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, Jakarta, 2013, hlm. 10

<sup>56</sup> Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 32.

<sup>57</sup> David Sukardi, *Manajemen Distribusi*, Graha Ilmu, Jakarta, 2009, hlm. 37

pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>58</sup>

Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.<sup>59</sup>

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan). Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting yaitu:

- a. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada di antara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran.
- c. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 136

<sup>59</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 122

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 123

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan .....	9
 <b>BAB II TINJAUAN TENTANG PEREDARAN BERAS BERSUBSIDI BAGI ORANG TIDAK MAMPU</b>	
A. Perlindungan Hukum .....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	16
1. Pengertian Konsumen.....	17
2. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha .....	28
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	28
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	29
3. Hal Yang Dilarang Kepada Pelaku Usaha .....	31
D. Ketentuan Perundang-Undangan Beras Subsidi.....	34
 <b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN BERAS BERSUBSIDI BAGI ORANG TIDAK MAMPU</b>	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Peredaran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Kurang Mampu .....	41
B. Tangung Jawab Hukum Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Peredaran Beras Bersubsidi, Baik Dari Pihak Pemerintah Maupun Distributor Terhadap Kerugian Yang Mungkin Dialami Masyarakat Tidak Mampu .....	46
C. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Masyarakat Tidak Mampu Terhadap Peredaran Beras Subsidi Yang Dijual Dengan Harga Tinggi.....	53
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

### **BAB III**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN BERAS BERSUBSIDI BAGI ORANG TIDAK MAMPU**

##### **A. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap peredaran beras bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu**

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap distribusi beras bersubsidi diatur melalui berbagai peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk menjamin hak-haknya, termasuk hak untuk memperoleh produk yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah lebih lanjut bentuk perlindungan hukum yang diterapkan terhadap peredaran beras bersubsidi, guna memastikan program ini dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Pegawai Badan Urusan Logistik Badan Urusan Logistik (BULOG)), beliau menerangkan:

##### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Tujuan perlindungan hukum preventif guna untuk mencegah adanya kesempatan bagi pelaku usaha untuk tidak merugikan masyarakat dan membantu pemerintah untuk mendukung program SPHP, salah satu bentuknya seperti penyusunan peraturan perundang-undangan yang jelas terkait harga edar tertinggi untuk beras SPHP di Wilayah Aceh.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Arjur Ridha, Asisten Manager Pelayanan Publik Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Aceh, *Wawancara* pada tanggal 18 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib

Badan Urusan Logistik (BULOG) juga berperan penting dalam memastikan pasokan beras tersedia bagi masyarakat serta membantu pemerintah menstabilkan harga beras agar tetap terjangkau oleh masyarakat kurang mampu. Melalui Program Penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), BULOG menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) langsung kepada masyarakat, terutama saat terjadi lonjakan harga beras di pasaran. BULOG juga memastikan bahwa beras SPHP yang beredar memenuhi standar kesehatan dan keselamatan konsumen.<sup>2</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan upaya terakhir apabila tindakan petugas dalam melakukan tugasnya untuk mengawasi, meleakakukan pembinaan tidak diindahkan. Pemerintah, melalui BULOG, menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras SPHP, yaitu Rp12.500–Rp13.500 per kilogram, agar masyarakat tidak dirugikan oleh pihak yang memanipulasi harga. Program ini dilengkapi dengan kegiatan bazar di berbagai lokasi, termasuk di kantor BULOG sehingga masyarakat dapat mengakses beras SPHP tanpa adanya penggelembungan harga oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. BULOG melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran beras bersubsidi dengan bekerja sama dengan penegak hukum untuk menindak oknum yang mencoba mengambil keuntungan tidak wajar yang

---

<sup>2</sup> Arjur Ridha, Asisten Manager Pelayanan Publik Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Aceh, *Wawancara* pada tanggal 18 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib

merugikan masyarakat.<sup>3</sup> Selain itu, BULOG aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, seperti melalui seminar yang melibatkan perwakilan dari berbagai gampong, untuk memaparkan hak-hak mereka terkait program subsidi beras. Perlindungan hukum terhadap peredaran beras bersubsidi diwujudkan melalui penyediaan beras berkualitas, pengawasan distribusi yang ketat, penetapan harga yang transparan, penerapan sanksi terhadap pelanggaran, serta edukasi dan pemberian akses pengaduan kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Selanjutnya, setelah adanya dasar hukum yang cukup untuk pengadaan beras bersubsidi oleh Badan urusan logistik (bulog), tentu diperlukan perlindungan kepada masyarakat atas peredaran beras tersebut agar tidak merugikan masyarakat dan tidak menimbulkan penyakit apabila produk tersebut diedarkan, melalui undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, masyarakat telah dilindungi.<sup>5</sup>

Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban mengatur

---

<sup>3</sup> Arjur Ridha, Asisten Manager Pelayanan Publik Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Aceh, *Wawancara* pada tanggal 18 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib

<sup>4</sup> Arjur Ridha, Asisten Manager Pelayanan Publik Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Aceh, *Wawancara* pada tanggal 18 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib

<sup>5</sup> Arjur Ridha, Asisten Manager Pelayanan Publik Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Aceh, *Wawancara* pada tanggal 18 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib

perdagangan pangan. Pengaturan ini bertujuan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya pangan pokok; manajemen cadangan pangan; serta penciptaan iklim usaha pangan yang sehat. Pasal 51 memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk menjalankan program Penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Program ini menjadi dasar penyediaan dan distribusi beras subsidi di Indonesia yang bertujuan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan. Sementara itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang; hak untuk memilih barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa; hak untuk menyampaikan keluhan dan pendapat; serta hak untuk mendapatkan perlindungan, advokasi, kompensasi, dan ganti rugi jika barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>6</sup>

Pasal ini menegaskan bahwa hubungan antara konsumen dan pelaku usaha harus didasarkan pada prinsip keadilan, perlindungan, dan tanggung jawab, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen. Selain itu, pasal ini juga mendorong konsumen untuk memahami dan menggunakan hak-haknya, sehingga dapat mengurangi

---

<sup>6</sup> Arjur Ridha, Asisten Manager Pelayanan Publik Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Aceh, *Wawancara* pada tanggal 18 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib

potensi eksploitasi oleh pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha didorong untuk mengedepankan tanggung jawab sosial dengan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dan tidak merugikan konsumen, guna menciptakan hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.<sup>7</sup>

**Table 1.1**  
**Harga Beras Subsidi (sphp) eceran**

No	Nama Ritel	Harga/Kg	Harga Normal
1	Rezeki Aneuk	14.000	13.100
2	Muda Jaya	14.000	13.000

**Sumber: Observasi Lapangan**

Untuk mendapatkan beras Penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), biasanya membeli langsung dari Badan Urusan Logistik (BULOG) dengan membawa Kartu Tanda Penduduk atau melalui agen. Namun, terkadang ada masyarakat atau tetangga yang menawarkan beras SPHP untuk dijual kepadanya. Jika stok beras SPHP habis, beliau membeli dari Indomaret karena harganya sama seperti di BULOG. Pembelian beras SPHP ini dibatasi, di mana setiap keluarga hanya boleh membeli 2 kantong beras SPHP ukuran 5 kg per bulan. Selain itu, ada masyarakat yang telah terdaftar dalam program pemerintah untuk mendapatkan beras gratis.<sup>8</sup>

Untuk menjual beras SPHP kepada masyarakat di bandrol seharga Rp70.000,00 per kantong dengan keuntungan sebesar Rp2.500,00. Serta untuk menjaga kualitas beras menggunakan metode penyimpanan khusus, yaitu

---

<sup>7</sup> Arjur Ridha, Asisten Manager Pelayanan Publik Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Aceh, *Wawancara* pada tanggal 18 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib

<sup>8</sup> Herman, Pelaku usaha, *Wawancara*, Pada tanggal 27 Desember 2024, pukul 11.30 Wib

dengan menaruh beras di atas meja kayu setinggi 6 cm dari lantai agar tidak lembab dan terhindar dari serangan binatang seperti kutu.<sup>9</sup>

Pemerintah sering melakukan pengecekan harga dan kondisi beras yang dijual kepada masyarakat. Meskipun mengetahui bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP adalah Rp65.500,00, pelaku usaha tetap menjual dengan keuntungan minimal. Hal ini dilakukan meskipun ada risiko menghadapi teguran dari pemerintah yang melakukan inspeksi mendadak ke tokonya,<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terkait bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap peredaran beras bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu berupa pengawasan dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras bagi masyarakat kurang mampu, memberikan perlindungan terhadap konsumen dilakukan dengan memastikan kualitas beras, menetapkan harga yang wajar, dan memberikan akses untuk pengaduan. Semua tindakan ini didasarkan pada dasar hukum yang kuat, termasuk undang-undang Perlindungan Konsumen, yang memastikan hak-hak konsumen terlindungi dalam setiap tahap distribusi beras.

#### **B. Tangung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran beras bersubsidi, baik dari pihak pemerintah maupun distributor, terhadap kerugian yang mungkin dialami masyarakat tidak mampu**

Peredaran beras subsidi, yang merupakan bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penugasan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP), bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang

---

<sup>9</sup> Herman, Pelaku usaha, Wawancara, Pada tanggal 27 Desember 2024, pukul 11.30 Wib

<sup>10</sup> Herman, Pelaku usaha, Wawancara, Pada tanggal 27 Desember 2024, pukul 11.30 Wib

terjangkau bagi masyarakat kurang mampu. Namun, distribusi beras subsidi sering kali menghadapi tantangan, seperti penggelembungan harga dan penyaluran yang tidak tepat sasaran, yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat, baik pemerintah maupun distributor, memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan proses distribusi berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab ini penting untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan memastikan bahwa program subsidi beras dapat mencapai tujuannya secara efektif.

**Table 1.2**  
**Pengaturan Harga HET**

No	Wilayah	HET Beras Medium (Rp/Kg)	HET Beras Premium (Rp/Kg)
1	Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan	12.500	14.900
2	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung	13.100	15.400

Tabel diatas menunjukkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium di berbagai wilayah di Indonesia. Wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan memiliki HET beras medium sebesar Rp12.500/kg dan HET beras premium Rp14.900/kg. Sementara itu, wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki HET beras medium Rp13.100/kg dan HET beras premium Rp15.400/kg.

Badan Urusan Logistik (BULOG) bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan beras Penugasan Stabilisasi Pasokan Dan Harga

Pangan (SPHP) dengan kualitas yang baik, aman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) menyampaikan laporan pelaksanaan distribusi Penugasan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen setiap tahun secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali atau kapan saja diperlukan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah bulan berjalan, kepada Kepala Badan Pangan Nasional serta kementerian/lembaga terkait sebagai bentuk tanggungjawab Badan urusan logistik (bulog).<sup>11</sup>

Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 01/Ks.02.02/K/I/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Beras Di Tingkat Konsumen Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Beras Di Tingkat Konsumen Tahun 2023, yang mana aturan tersebut menjadi dasar untuk mengawasi peredaran beras subsidi agar tepat sasaran. Siapa saja dalam peraturan tersebut yang bertanggungjawab terhadap peredaran beras Penugasan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP), diantaranya beliau terangkan dilaksanakan oleh Tim yang terdiri atas unsur:

- a. Badan Pangan Nasional
- b. Kementerian/Lembaga terkait;
- c. Organisasi perangkat daerah terkait
- d. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Badan Urusan Logistik (BULOG) harus menyediakan beras bagi masyarakat kurang mampu melalui program subsidi beras, dengan harga yang

---

<sup>11</sup>Arjur Ridha, Asisten Manager Pelayanan Publik Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Aceh, *Wawancara* pada tanggal 18 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib.

terjangkau, berdasarkan ketentuan harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana tertera pada Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras. Badan Urusan Logistik (BULOG) memiliki kewajiban untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras Penugasan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) dan ULOG bertanggung jawab untuk memantau harga beras di pasar dan memastikan bahwa harga yang dijual tidak melebihi HET yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

Sebelum beras didistribusikan, Badan Urusan Logistik (BULOG) harus memastikan bahwa beras telah memenuhi persyaratan kualitas. Badan Urusan Logistik (BULOG) bertanggung jawab untuk mengawasi distribusi beras Penugasan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) agar tidak ada penyimpangan. Ini termasuk mengawasi agen atau distributor resmi. Jadi, jika ada pelaku usaha yang tidak resmi mendapatkan beras Penugasan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP), dipastikan hal tersebut didapatkan dari pengecer resmi yang menjual kembali, baik secara sengaja maupun tidak sesuai ketentuan. Karena jika ingin menjadi Pengecer resmi yang bekerjasama dengan badan urusan logistik (bulog), maka harus melengkapi dokumen formal dari Badan Urusan Logistik (BULOG), seperti kontrak kerja sama atau surat penunjukan sebagai mitra distribusi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Arjur Ridha, Asisten Manager Pelayanan Publik Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Aceh, *Wawancara* pada tanggal 18 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib.

<sup>13</sup> Arjur Ridha, Asisten Manager Pelayanan Publik Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Aceh, *Wawancara* pada tanggal 18 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib.

Perbuatan yang ditekankan kepada pengecer resmi tersebut adalah kewajiban mereka untuk menjual beras Penugasan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan. Serta, harga HET terpampang jelas di tempat usaha untuk transparansi kepada konsumen sebagaimana harga Gas LPG 3 Kilogram pada agen-agen disetiap Gampong.<sup>14</sup>

Jika pengecer resmi beras Penugasan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) melanggar kewajibannya untuk menjual beras sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), sejumlah sanksi dapat diterapkan, bergantung pada tingkat pelanggaran dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama antara Badan Urusan Logistik (BULOG) dan pengecer. Berikut adalah beberapa sanksi yang umumnya diberikan peringatan tertulis, penghentian sementara, pemutusan kerjasama, pelaporan kepada pihak penegak hukum dan terakhir mencabut sepihak kontrak kerjasama<sup>15</sup>

Maka dari itu tanggung jawab Badan Urusan Logistik (BULOG) terhadap beras Penugasan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) sangat besar, karena Badan Urusan Logistik (BULOG) tidak hanya berperan dalam pengadaan dan distribusi beras dengan harga yang terjangkau, tetapi juga dalam pengawasan kualitas, penegakan hukum terkait penyaluran yang

---

<sup>14</sup> Arjur Ridha, Asisten Manager Pelayanan Publik Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Aceh, *Wawancara* pada tanggal 18 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib.

<sup>15</sup> Arjur Ridha, Asisten Manager Pelayanan Publik Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Aceh, *Wawancara* pada tanggal 18 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib.

tidak sesuai, serta memberikan perlindungan kepada konsumen agar program subsidi berjalan efektif dan tepat sasaran.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Urusan Logistik (BULOG), dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam distribusi beras bersubsidi mencakup pengawasan langsung di lapangan terhadap peredaran beras subsidi Penugasan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP), serta pelaporan kinerja, pasokan, dan distribusi beras Penugasan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) di masyarakat,

Bapak Herman menjelaskan bahwa selama ini tidak pernah ada tanggung jawab yang harus beliau berikan kepada masyarakat atas konsumsi beras Penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), karena masyarakat tidak pernah mengeluh mengenai kualitas atau kondisi beras tersebut. Bahkan, menurut beliau, banyak masyarakat yang merasa senang membeli beras SPHP di tempatnya karena jenis beras tersebut sulit ditemukan di pasaran. Selain itu, rata-rata pembeli beras SPHP adalah anak muda. Beliau juga menyampaikan bahwa anak muda yang membeli beras BULOG biasanya diminta untuk membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti bahwa mereka memang warga yang berhak menerima beras SPHP.<sup>17</sup>

Bapak rezeki menjelaskan bahwa dirinya bukan agen atau pengecer resmi yang bekerja sama dengan Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Aceh. Untuk mendapatkan beras subsidi Penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beliau membeli dari Indomaret terdekat dengan harga

---

<sup>16</sup> Arjur Ridha, Asisten Manager Pelayanan Publik Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Aceh, *Wawancara* pada tanggal 18 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib.

<sup>17</sup> Herman

Rp65.500 untuk beras medium dan Rp77.000 untuk beras premium. Namun, beras SPHP premium sering sulit ditemukan karena sering tidak tersedia. Beliau juga mengakui tidak mengetahui persyaratan untuk menjadi agen resmi beras SPHP dari Badan Urusan Logistik Aceh dan tidak pernah mendatangi kantor Badan Urusan Logistik Aceh untuk mendaftarkan toko miliknya sebagai agen resmi untuk mengedarkan beras SPHP.<sup>18</sup>

Meskipun demikian, beliau merasa bertanggung jawab untuk menjaga kualitas beras yang dijual, seperti memastikan kelembapan ruangan agar tidak memengaruhi rasa beras akibat jamur atau kutu. Jika menerima kritik dari masyarakat mengenai kualitas beras yang dijual, misalnya beras berjamur, beliau siap memberikan kompensasi berupa penggantian biaya atau menawarkan produk lain sebagai pengganti beras SPHP yang bermasalah.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terkait tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran beras bersubsidi, dilakukan oleh Badan urusan logistik (bulog) Aceh dengan melakukan pengawasan lapangan dan menyediakan pusat pengaduan kepada masyarakat serta bekerjasama dengan penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan penindakan kepada para agen resmi maupun ilegal apabila melanggar ketentuan yang berlaku dan merugikan masyarakat.

---

<sup>18</sup> Rezeki, Pelaku usaha, Wawancara, Pada tanggal 27 Desember 2024, pukul 14.25 Wib

<sup>19</sup> Rezeki, Pelaku usaha, Wawancara, Pada tanggal 27 Desember 2024, pukul 14.25 Wib

### **C. Upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat tidak mampu terhadap peredaran beras subsidi yang dijual dengan harga tinggi**

Peredaran beras subsidi yang dijual dengan harga tinggi merugikan masyarakat tidak mampu yang seharusnya mendapat akses pangan dengan harga terjangkau. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat dapat mengambil upaya hukum seperti melapor ke pihak berwenang (Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional, atau Dinas Perdagangan) atau melalui lembaga perlindungan konsumen. Jika perlu, mereka juga dapat menempuh jalur peradilan untuk menuntut pihak yang melanggar ketentuan harga. Upaya hukum ini penting agar masyarakat terlindungi dan program subsidi dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah.

Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan adanya pelanggaran terhadap harga eceran tertinggi (HET) beras subsidi kepada Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) atau Badan Pangan Nasional (Bapanas). Laporan tersebut dapat disampaikan melalui saluran resmi yang disediakan oleh instansi terkait. Selain itu, masyarakat juga bisa datang langsung ke Perum Badan Urusan Logistik untuk mengadukan masalah dengan memberikan informasi rinci tentang kejadian, termasuk lokasi penjualan, tanggal atau waktu kejadian, serta siapa saja yang terlibat. Laporan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan upaya administrasi untuk menangani permasalahan tersebut.<sup>20</sup>

Jika pengaduan administrasi tidak membuahkan hasil, masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang melakukan

---

<sup>20</sup> Arjur Ridha, Asisten Manager Pelayanan Publik Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Aceh, *Wawancara* pada tanggal 18 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib.

penyelewengan beras subsidi. Selain itu, sebagai upaya hukum lainnya, masyarakat juga bisa mengajukan pengaduan ke pihak kepolisian atau instansi terkait yang berwenang untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang bersifat pidana. Masyarakat juga dapat meminta bantuan lembaga perlindungan konsumen untuk memperoleh pendampingan hukum dalam menghadapi kasus-kasus yang merugikan konsumen. Dengan adanya berbagai saluran pengaduan dan upaya hukum ini, diharapkan hak-hak konsumen dapat terlindungi dengan baik.<sup>21</sup>

Peredaran beras subsidi yang dijual dengan harga tinggi dapat merugikan masyarakat, khususnya golongan tidak mampu yang bergantung pada harga terjangkau untuk kebutuhan pangan. Masyarakat berhak untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang seperti Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional, Dinas Perdagangan, atau lembaga perlindungan konsumen. Jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, masyarakat juga dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata. Dengan pemahaman akan hak-hak mereka dan upaya hukum yang tersedia, masyarakat dapat melindungi diri dari praktik penyelewengan harga beras subsidi dan memastikan program pemerintah dapat berjalan sesuai tujuan.<sup>22</sup>

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak

---

<sup>21</sup> Arjur Ridha, Asisten Manager Pelayanan Publik Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Aceh, *Wawancara* pada tanggal 18 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib.

<sup>22</sup> Arjur Ridha, Asisten Manager Pelayanan Publik Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Aceh, *Wawancara* pada tanggal 18 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib.

memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.

Sehingga terdapat ancaman pidana sebagaimana Pasal 62 (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Juga terdapat penggantian biaya pada ranah perdata, melalui Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;

- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Selanjutnya berada pada Pasal 56 ayat (1) yang menerangkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. Pasal 56 ayat (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Ayat (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen. Ayat (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pelaku usaha yang melakukan penjualan beras subsidi di luar ketentuan HET atau melakukan penipuan terhadap konsumen dapat dikenakan

sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sanksi pidana yang dapat dikenakan berupa pidana penjara yang bervariasi antara 4 hingga 6 tahun, serta denda yang cukup besar, tergantung pada undang-undang yang digunakan untuk menuntutnya.

Maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak Badan urusan logistik (bulog) Aceh serta masyarakat dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat tidak mampu terhadap peredaran beras subsidi yang dijual dengan harga tinggi dapat mengakibatkan pencabutan izin bagi agen atau pengencer resmi beras penugasan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).dapat ditempuh dengan jalur musyawarah atau penegakan hukum perdata dan bagi pelaku usaha yang tidak mendapatkan izin dari badan urusan logistik (bulog) Aceh dapat dikenakan ancaman pidana.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap peredaran beras bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu berupa pengawasan dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras bagi masyarakat kurang mampu, memberikan perlindungan terhadap konsumen dilakukan dengan memastikan kualitas beras, menetapkan harga yang wajar, dan memberikan akses untuk pengaduan serta mencabut izin bagi agen Badan Urusan Logistik Aceh. Semua tindakan ini didasarkan pada dasar hukum yang kuat, termasuk undang-undang Perlindungan Konsumen, yang memastikan hak-hak konsumen terlindungi dalam setiap tahap distribusi beras
2. Tanggungjawab hukum pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran beras bersubsidi, dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (bulog) Aceh dengan melakukan pengawasan lapangan dan menyediakan pusat pengaduan kepada masyarakat serta bekerjasama dengan penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan penindakan kepada para agen resmi maupun ilegal apabila melanggar ketentuan yang berlaku akan dilakukan pencabutan izin sebagai mitra, sedangkan pelaku usaha tidak bersedia memberikan tanggungjawab.
3. Upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat tidak mampu terhadap peredaran beras subsidi yang dijual dengan harga tinggi dapat

mengakibatkan pencabutan izin bagi agen atau pengencer resmi beras penugasan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dapat ditempuh dengan jalur musyawarah atau penegakan hukum perdata dan bagi pelaku usaha yang tidak mendapatkan izin dari badan urusan logistik (bulog) Aceh dapat dikenakan ancaman pidana

## **B. SARAN**

1. Disarankan kepada konsumen untuk lebih teliti dengan membeli beras subsidi medium (bulog), pastikan sesuai dengan harga, jika ada pelanggaran, segera lakukan pengaduan ke Badan Urusan Logistik.
2. Disarankan kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan usaha miliknya menjadi agen resmi penjualan beras SPHP ke Badan Urusan Logistik agar masyarakat mendapatkan harga beras sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.
3. Disarankan kepada Badan Urusan Logistik agar meningkatkan pengawasan antar terhadap peredaran beras subsidi di masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2004
- AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Mediam, Jakarta 2001
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, tahun 2007
- David Sukardi, *Manejemen Distribusi*, Graha Ilmu, Jakarta, 2009.
- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Philip Kotler, *Menejemen Pemasaran*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Ridwan Halim, *Tanggung Jawab Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Subagyo, *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, Surabaya, 2010.
- Subagyo, *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, Surabaya, 2010.
- Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sunita Almatsier. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, *Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi : Progam-Progam Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak 2013*, Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, Jakarta, 2013.

Wahmuji, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pt Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.

Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Fatimah Azzahrah, Yogyakarta, 2022.

Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Fatimah Azzahrah, Yogyakarta, 2022.

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

## **B. Internet**

Antaraneews.Com. Bulog Salurkan 352 Ribu Ton Beras Sphp Hingga Akhir Februari

Disdukcapil.BandaAceh kota.Go.Id, Info Grafis Penduduk Kota Banda Aceh ,

Gemasuryafm.Com, Harga Beras Sphp Naik Rp12.500 Per Kg Sejak 1 Mei 2024

Kadi Sukarna, "Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha," *Hukum Dan Masyarakat Madani* 6, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.26623/humani.v6i1.851>, diakses pada

Maa.Aceh prov.Go.Id, Peristiwa Sejarah, Budaya Dan Adat

[www.Bulog.Co.Id](http://www.Bulog.Co.Id), Tentang Sphp,

[www.kamus-hukum.com](http://www.kamus-hukum.com), kamus hukum Indonesia, diakses pada tanggal 15 Mei 2024, Pukul 21 53 Wib

Www.paralegal.id, Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024, diakses pada tanggal 9 Desember 2024, Pukul 15.01 Wib

www.ocbc.id, Apa Itu Subsidi, Pengertian, Jenis, & Dampaknya ke Ekonomi, diakses pada tanggal 15 Mei 2024, Pukul 21 56 Wib

[www.Rri.Co.Id](http://www.Rri.Co.Id), Munzir Permana, Harga Beras Sphp Di Aceh Naik Rp 13.100 Perkilogram

Yakir Arafat, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang, Jurnal Rechtsens Universitas Islam Jember. Vol, Iv. No. 2. Edisi 2 Desember 2015.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras

## LAMPIRAN



Arjur Ridha, Asisten Manager Pelayanan Publik Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Aceh